

PEMDES ULUSENA TUNTAS SALURKAN BLT-DD TAHUN 2024 KE-25 KELUARGA PENERIMA MANFAAT



Sumber gambar: <https://sultrasatu.com/pemdes-ulusena-tuntas-salurkan-blt-dd-tahun-2024-ke-25-keluarga-penerima-manfaat/>

KONAWESELATAN, SULTRASATU.COM- Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Ulusena, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) telah menuntaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024. BLT-DD tahap I dan tahap II tersebut telah diberikan kepada 25 keluarga peneri manfaat mulai Januari hingga Desember 2024.

Diketahui, masing-masing KPM menerima BLT-DD sebesar Rp300.000 perbulan sehingga total per KPM menerima Rp3.600.000. “Kami telah menyalurkan BLT-DD tahun I Tujuh bulan hingga Desember lima bulan tahap II tahun Anggaran 2024 kepada keluarga penerima manfaat KPM Desa Ulusena yang masing-masing KPM menerima BLT-DD sejumlah Rp.300.000 Per KPM Per Bulan,” terang Pj Kepala Desa Ulusena Hj Lisna, SKM.

Lisna menjelaskan 25 KPM penerima BLT-DD merupakan data keluarga dari hasil musyawarah desa tentang pengganti keluarga penerima manfaat. Desa ulusena telah melaksanakan musyawarah Desa tentang pengantin keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024. “Dengan disalurkan BLT-DD ke 25 KPM, pemerintah desa berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga,” tegasnya.

Lanjut Lisna, Pemdes Ulusena berkomitmen mendukung masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa yang sudah baik ini,” pungkasnya. (SS/ED)

Sumber Berita:

1. <https://sultrasatu.com/pemdes-ulusena-tuntas-salurkanan-blt-dd-tahun-2024-ke-25-keluarga-penerima-manfaat/>, “Pemdes Ulusena Tuntas Salurkan BLT-DD Tahun 2024 ke-25 Keluarga Penerima Manfaat”, tanggal 15 Desember 2024.
2. <https://djk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-mekanisme-penyaluran-dana-desa-dari-rkun-ke-rkud>

Catatan:

- Peraturan terkait Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Daerah sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024:
 - a. Pasal 17
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut: a) kehilangan mata pencaharian; b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 63
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.